

**PELAKSANAAN ALIH MEDIA SURAT UKUR PADA LAYANAN
SERTIPIKAT ELEKTRONIK DI KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN SLEMAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh :

RISMANANDA DELITA CHRISNA YUDHASARI

NIT. 21303901

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2025

ABSTRACT

Modernization of land services is currently being implemented through media transfer activities for the preparation of electronic certificate data. The first step towards electronic certificates is the acceleration of media transfer activities for land books and measurement letters, which act as juridical and physical data for electronic certificates. In practice, however, the achievement of the completion of the Pra SUel program is still low. On the other hand, there is still an imbalance between the number of validated land books and measurement letters.

The purpose of this study was to describe the process of implementing the transfer of measuring instruments, obstacles and strategies in the implementation of the transfer of measuring instruments. This research uses a qualitative method to explain the process of transferring measuring documents, obstacles, and strategies for resolving these obstacles. Data collection techniques were carried out by observation, documentation, and interviews with purposive sampling method. The data analysis technique used interpretation data analysis and fishbone analysis to identify obstacles and strategies in the transfer of measurement letter media.

The results showed that the process of transferring the measurement letter media was in accordance with the Laws and Regulations, but showed obstacles in each implementation. Internal barriers consist of HR, Budget, Infrastructure, Supporting Data for Measure Letter Media Transfer, and Policy. Furthermore, external barriers consist of Political, Social, Economic, and Cultural. Strategies carried out to accelerate media transfer are carried out by improving.

Keywords: *Modernization of Land Services, Media Transfer, Measurement Letter, Strategy*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
INTISARI.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian	6
2. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kajian Literatur.....	9
B. Kerangka Teoritis	12
1. Modernisasi Layanan Pertanahan melalui Alih Media	12
2. Alih Media Surat Ukur.....	13
3. Surat Ukur Elektronik	17
4. Sertipikat Elektronik	20
5. Teori Hambatan.....	24
6. Teori Strategi.....	25
C. Kerangka Pemikiran	25
D. Pertanyaan Penelitian.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	29

A. Format Penelitian	29
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Definisi Konseptual	31
D. Subjek Penelitian dan Teknik Pemilihan Informan	31
E. Jenis, Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	32
1. Data Primer	32
2. Data Sekunder	34
F. Teknik Analisis Data	35
BAB IV GAMBARAN UMUM KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN	37
BAB V PELAKSANAAN ALIH MEDIA SURAT UKUR PADA LAYANAN SERTIPIKAT ELEKTRONIK	40
A. Modernisasi Layanan Kementerian ATR/BPN	40
B. Data Pendukung Alih Media Surat Ukur	42
1. Data Spasial.....	42
2. Data Tekstual	44
3. Data Siap Elektronik	46
C. Proses Pelaksanaan Alih Media Surat Ukur	48
1. Tahap Persiapan	49
2. Tahap Inventarisasi dan Analisis Data.....	50
3. Tahap Pelaksanaan Alih Media.....	50
4. Tahap Penyimpanan Dokumen	56
BAB VI HAMBATAN DAN STRATEGI PELAKSANAAN ALIH MEDIA SURAT UKUR.....	58
A. Hambatan Pelaksanaan Alih Media Surat Ukur	58
1. Hambatan Internal	58
2. Hambatan Eksternal	68
B. Strategi Pelaksanaan Alih Media Surat Ukur	72
1. Strategi Untuk Mengatasi Hambatan Internal.....	72
2. Strategi Untuk Mengatasi Hambatan Eksternal	79
BAB VII PENUTUP	87

A. Kesimpulan	87
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN.....	93

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Selain sebagai tempat tinggal, tanah juga menjadi sumber penghidupan dan simbol status sosial di masyarakat. Seiring dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, kebutuhan akan tanah semakin meningkat sementara ketersediaannya tetap dan terbatas. Hal ini dapat memicu berbagai konflik dan sengketa pertanahan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya berbagai konflik maka harus dilakukan pendaftaran tanah.

Pendaftaran tanah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara berkala dan terstruktur oleh negara/pemerintah dengan mengumpulkan data tentang tanah di wilayah tertentu (Arrizal & Ali Fauzi, 2023). Proses pencatatan resmi bidang tanah memegang peran vital untuk menjamin keabsahan hukum kepemilikan lahan setiap orang dari berbagai kalangan. Proses ini menghasilkan dokumen resmi berupa sertifikat yang berfungsi sebagai bukti sah dan kuat atas kepemilikan tanah tersebut. Pencatatan ini sangat krusial karena memberikan pemilik tanah informasi lengkap mengenai aspek legal dan karakteristik fisik dari lahan yang dimiliki atau dikuasainya, sehingga status kepemilikannya diakui secara hukum. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dibentuknya UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) adalah untuk menjamin adanya kejelasan status hukum bagi warga negara dalam kaitannya dengan kepemilikan dan penguasaan tanah.

Pelaksanaan pendaftaran tanah di Indonesia telah berjalan kurang lebih 65 tahun hingga 2025. Pada tahun 2024, baru sekitar 120 juta bidang tanah terdaftar. Pendaftaran tanah di Indonesia dibagi menjadi dua tahap yaitu pendaftaran pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah pertama kali dilakukan dengan dua cara yaitu pendaftaran tanah secara sporadik dan pendaftaran tanah secara sistematis. Pendaftaran tanah secara sistematis ini dilaksanakan sebagai inisiatif Badan Pertanahan

Nasional (BPN) secara serentak yang ditujukan untuk mendaftarkan lahan-lahan yang belum memiliki sertifikat resmi. Program ini dijalankan sesuai dengan perencanaan tahunan dan jangka panjang di area-area yang sudah ditentukan sebelumnya. Sedangkan, pendaftaran tanah sporadik dilaksanakan berdasarkan keinginan pribadi pemilik bidang tanah yang belum terdaftar (Nurul Azisah, dkk 2024).

Sertipikat tanah merupakan produk hukum dari pendaftaran tanah yang berbentuk konvensional. Produk hukum berarti sertipikat tanah adalah hasil akhir dari pendaftaran tanah yang memiliki kekuatan pembuktian dan perlindungan hukum karena diterbitkan melalui proses administrasi dan prosedur yang diatur oleh peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Sertipikat tanah dicetak dalam bentuk kertas yang dilengkapi dengan hologram berlogo BPN yang berisi salinan dari buku tanah dan surat ukur yang dijahit menjadi satu kesatuan (Mujiburohman, 2021). Namun, sertipikat tanah konvensional tersebut memiliki tingkat kerentanan yang tinggi dalam hal penyimpanannya. Permasalahan yang sering terjadi di masyarakat yakni hilangnya sertipikat karena suatu hal tertentu seperti bencana alam, pemilik yang tidak mengingat keberadaannya, sobeknya sertipikat, dan rapuhnya sertipikat akibat termakan usia sehingga tidak bisa dibaca. Selain itu, terdapat masalah lain seperti pencurian, pemalsuan oleh oknum mafia tanah dan segudang resiko lainnya (Hartono, 2022).

Seiring perkembangan zaman dan untuk mengatasi masalah tersebut, pemerintah memperkenalkan konsep sertipikat tanah elektronik yang menggantikan bentuk fisik dengan format digital. Maka dilakukan rapat penyusunan rencana strategis yang menghasilkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024. Pada peraturan tersebut, disebutkan visi kementerian adalah menjadi lembaga yang terpercaya dan berstandar dunia dalam pengelolaan ruang dan pertanahan, demi mendukung Indonesia

yang maju dan berdaulat. Salah satu upaya untuk mencapai visi ini adalah dengan meningkatkan pelayanan teknologi, informasi, dan komunikasi di bidang pertanahan.

Dalam rangka mewujudkan modernisasi pelayanan pertanahan secara elektronik, pada 12 Januari 2021 ditandatangani Peraturan Menteri ATR/KaBPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sertipikat Elektronik. Namun seiring berjalannya waktu, peraturan tersebut dicabut dan digantikan Peraturan Menteri ATR/KaBPN Nomor 3 Tahun 2023 pada 16 Juni 2023 tentang Penerbitan Dokumen Elektronik dalam Kegiatan Pendaftaran Tanah sehingga menandakan dimulainya kebijakan sertipikat tanah elektronik dan menggantikan peraturan sebelumnya. Pada regulasi tersebut, bagian Bab IV menjelaskan mengenai dokumen elektronik hasil alih media yang berupa data fisik (surat ukur) dan data yuridis (buku tanah) secara rinci sehingga dihasilkan kualitas dokumen yang lebih terjamin dan terlindungi dalam segi keamanan datanya. Kebijakan tersebut juga dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Cipta Kerja yang diterbitkan pada tahun 2020. Dalam hal ini, sektor pertanahan akan memberlakukan layanan pertanahan dalam bentuk elektronik termasuk mengenai pembuktian hak berbentuk elektronik. Selanjutnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memulai peningkatan pelayanan berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi dengan membuat *website* dan integrasi pengaduan berbasis *system* di kantor-kantor pertanahan. Implementasi Sertipikat Elektronik dilakukan secara bertahap, diawali pada 8 April 2020 dengan terlebih dahulu dilakukan implementasi digitalisasi pada layanan hak tanggungan.

Sertipikat elektronik merupakan dokumen legal berbentuk elektronik yang memuat informasi mengenai aspek fisik dan hukum suatu bidang tanah yang datanya tersimpan dalam sistem pencatatan tanah digital, serta diterbitkan secara elektronik sesuai ketentuan yang berlaku dan tersimpan dalam Buku Tanah Elektronik. Pelaksanaan penerbitannya diatur

dengan Petunjuk Teknis Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Cara Kerja (TCK) Verifikasi Buku Tanah (BT) dan Surat Ukur (SU) yang dilakukan melalui validasi data Pra Surat Ukur Elektronik dan Pra Buku Tanah Elektronik. Kegiatan tersebut dilakukan menggunakan aplikasi Validasi Tanah Kita (SITATA). Kegiatan alih media buku tanah dan surat ukur yang divalidasi menggunakan aplikasi SITATA bertujuan untuk menyajikan data pertanahan dalam pelayanan pertanahan berbasis elektronik dengan memastikan kelengkapan dan kebenaran data untuk menghasilkan lembar pengesahan sertipikat elektronik. Landasan hukum penyelenggaraan sistem elektronik juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik. Berdasarkan regulasi tersebut, sertipikat elektronik merupakan dokumen digital yang di dalamnya terkandung tanda tangan dalam format elektronik beserta informasi identitas yang memperlihatkan kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi secara elektronik, dimana dokumen ini diterbitkan oleh lembaga yang berwenang mengeluarkan sertifikasi elektronik. Penyelenggaraan sistem elektronik untuk pendaftaran tanah meliputi pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data (Mujiburohman, 2021). Dalam hal ini, alih media merupakan pengoperasian sistem dari dokumen konvensional menjadi dokumen elektronik menggunakan sistem elektronik yang kemudian disahkan menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan selanjutnya divalidasi oleh pejabat berwenang atau pejabat tersebut ditunjuk untuk memberikan stempel digital melalui sistem elektronik (Laksono et al., 2019). Hasil dari alih media tersebut proses akhirnya adalah sertipikat elektronik.

Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman merupakan salah satu kantor yang sudah melaksanakan penerbitan sertipikat elektronik pada 1 Juni 2024. Penyesuaian layanan elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman diimplementasikan berdasarkan dua layanan elektronik. Layanan pertama pada sebelum 1 Juni 2024, dijalankan kegiatan elektronik namun terbatas hanya pada layanan Hak Tanggungan dan Roya. Layanan kedua

dilaksanakan pada 1 Juni 2024 hingga saat ini yakni proses alih media untuk penerbitan sertipikat elektronik. Pada monitoring jumlah berkas alih media masuk harian sejak 27 September 2024, lebih dari 8000 berkas masuk selama 3 bulan. Artinya, rata-rata berkas masuk per-bulan yakni sekitar 3000 berkas. Data siap elektronik Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman pada Desember 2024 yakni Buku Tanah valid 82,13%, Surat Ukur valid 86,93%, dan 34,46% persil valid. Selanjutnya, progres alih media yang telah dilaksanakan sampai bulan Desember 2024 adalah 20.679 Pra BTel (Buku Tanah Elektronik) dan Pra SUEL (Surat Ukur Elektronik), serta 105.008 Pra Sertipikat Elektronik. Meninjau dari data tersebut, maka kegiatan alih media belum sepenuhnya mencapai angka 95% sehingga diasumsikan masih terdapat kendala dalam proses pelaksanaannya. Sedangkan, kedepannya akan semakin banyak berkas layanan elektronik yang masuk. Pada evaluasi raport kinerja Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, kegiatan alih media masih mendapatkan raport berwarna merah, dalam artian pada pelaksanaannya belum maksimal.

Hingga saat ini, penyesuaian antara pelaksanaan alih media surat ukur dan kebijakannya terus dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman. Berbagai penyesuaian seperti alokasi Sumber Daya Manusia (SDM) dengan membagi Sumber Daya Manusia (SDM) Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman ke dalam beberapa tim, penyesuaian metode pelaksanaan alih media, strategi komunikasi, dan pembangunan aplikasi pemantauan. Dalam pelaksanaan alih media sendiri, setiap orang memiliki target untuk menyelesaikan 10 berkas alih media surat ukur. Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa pelayanan terkait sertipikat berbasis elektronik memerlukan beberapa strategi agar dapat berjalan optimal, terutama dalam hal alih media surat ukur. Berdasarkan uraian dan data diatas, dengan masih minimnya kajian dan literatur mengenai pelaksanaan alih media surat ukur pada layanan sertipikat elektronik, calon peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pelaksanaan Alih Media Surat Ukur pada**

Layanan Sertipikat Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman”.

B. Rumusan Masalah

Penyelenggaraan layanan sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman hingga saat ini masih belum tuntas. Hal tersebut terlihat dari masih banyaknya berkas permohonan alih media yang menumpuk dan pelaksanaan alih media yang masih belum bisa sesuai dengan target pekerjaan yang mengharuskan satu orang dalam satu hari harus menyelesaikan 10 berkas permohonan alih media.

Berdasarkan hal tersebut diatas, rumusan permasalahan pada penelitian adalah belum tuntasnya proses alih media surat ukur dalam mencapai angka 95% pada pelaksanaan layanan sertipikat elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman sehingga diasumsikan masih terdapat kendala pada proses pelaksanaannya. Maka dibutuhkan penelitian yang mengkaji mengenai teknis pelaksanaan dan strategi dalam kegiatan alih media surat ukur. Berdasarkan permasalahan tersebut, disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana proses pelaksanaan alih media surat ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman setelah adanya Permen ATR/Ka BPN No. 3/2023?
2. Apa saja hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan alih media surat ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman?
3. Bagaimana strategi yang diterapkan dalam proses alih media surat ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini antara lain :

- a. Mengidentifikasi proses pelaksanaan alih media surat ukur setelah adanya Permen ATR/Ka BPN No. 3/2023 di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;
- b. Mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan alih media surat ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman;
- c. Merumuskan strategi yang dapat diterapkan dalam proses alih media surat ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang administrasi pertanahan dan teknologi informasi. Dengan memahami proses alih media dan transformasi digital, penelitian ini dapat memperkaya literatur yang ada mengenai topik tersebut, serta memberikan wawasan baru tentang strategi yang efektif dalam implementasi sertipikat elektronik. Penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai konsep dasar alih media dan digitalisasi yang mencakup pengertian dan prinsip yang berkaitan dengan kedua proses tersebut. Hal ini penting untuk membangun dasar teoritis yang kuat bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Menjadi referensi bagi seluruh kantor pertanahan dalam menuntaskan alih media buku tanah dan surat ukur. Dengan demikian, kantor pertanahan dapat mengadopsi praktik terbaik yang ditemukan dalam penelitian ini untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan mereka. Selain itu, diharapkan dapat memberikan informasi bermanfaat bagi pengguna dan penyedia layanan pertanahan mengenai transformasi digital yang berlangsung

sehingga dapat meningkatkan pelayanan publik yang lebih cepat dan akurat.

c. Manfaat Akademik

Menjadi rujukan bagi peneliti yang ingin studi lebih lanjut tentang transformasi digital di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Dengan demikian, penelitian ini berpotensi untuk memicu lebih banyak penelitian di bidang yang sama, sehingga memperkuat basis pengetahuan akademis di sektor pertanahan. Dapat digunakan sebagai bahan ajar di perguruan tinggi yang memiliki program studi pertanahan dan teknologi informasi, membantu mahasiswa memahami tantangan dan solusi dalam penerapan sistem digital di sektor publik.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Proses alih media surat ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman setelah Permen ATR/Ka BPN No.3/2023 dilaksanakan sesuai. Pelaksanaan alih media surat ukur dilalui dengan beberapa tahapan mulai dari tahap persiapan hingga tahap penyimpanan dokumen yang menghasilkan *output* Lembar Pengesahan Alih Media Surat Ukur.
2. Hambatan kegiatan alih media terdapat dua jenis yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal dalam melaksanakan alih media surat ukur yaitu SDM, Anggaran, Infrastruktur, Data Pendukung Alih Media Surat Ukur, dan Kebijakan. Sedangkan, hambatan eksternal terdiri dari segi Politik, Ekonomi, Sosial, dan Teknologi.
3. Strategi pelaksanaan alih media surat ukur oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman untuk mengatasi hambatan meliputi: manajemen SDM, alokasi anggaran, penambahan infrastruktur, perbaikan data pendukung, dan perbaikan kebijakan.

B. Saran

1. Proses alih media surat ukur di Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman perlu dilakukan evaluasi secara rutin dan berkala pada setiap tahapannya agar dapat berjalan optimal.
2. Hambatan yang dominan pada proses alih media surat ukur yaitu pada data pendukung alih media sehingga perlu dilakukan perhatian lebih pada kesiapan data.
3. Kementerian ATR/BPN diharapkan dapat menyediakan alokasi anggaran khusus yang memadai guna mendukung pelaksanaan kegiatan alih media, sehingga proses modernisasi layanan dan penyiapan data pertanahan dapat berjalan lebih optimal, terstandar, dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan teknis di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra. (2022). Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. *Skripsi STIE Inonesia Jakarta, 2018*, 1–23.
- Akay, R., Kaawoan, J. E., & Pangemanan, F. N. (2021). Strategi Camat Dalam Meningkatkan Perangkat Desa di Bidang Teknologi Informasi di Kecamatan Ratahan Timur Kabupaten Minahasa Tenggara. *Jurnal Governance, 1*(2), 1–8.
- Aristriyana, E., & Ahmad Fauzi, R. (2023). Analisis Penyebab Kecacatan Produk Dengan Metode Fishbone Diagram. *Jurnal Industrial Galuh, 4*(2), 75–85. <https://doi.org/10.25157/jig.v4i2.3021>
- Arrizal, N. Z., & Ali Fauzi, M. (2023). Aspek Hukum Sertipikat Elektronik Dalam Sistem Pendaftaran Tanah Di Indonesia. *YUSTISIA MERDEKA : Jurnal Ilmiah Hukum, 9*(1), 92–99. <https://doi.org/10.33319/yume.v9i1.226>
- Arya, P. D. (2024). *Strategi Transformasi Digital melalui Alih Media guna Penyiapan Data Pelayanan Sertipikat Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung*.
- Bone, F. (2025). *Workshop pengembangan organisasi melalui metode tulang ikan (fish bone)*. 3(1), 1–11.
- Dwi Wulan Titik Andari, D., & Mujiburohman, A. (2023). Aspek Hukum Layanan Sertifikat Tanah Elektronik. *Al-Adl : Jurnal Hukum, 15*(1), 154–170.
- Elora, D. (2024). *Problematika Pelaksanaan Alih Media Sertipikat menjadi Sertipikat Elektronik*.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, 21*(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Firdausi, N. I. (2020). Manajemen Strategi Dalam Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Perguruan Tinggi. *Idarah, Jurnal Pendidikan, 4*(75), 147–154.

<https://doi.org/10.1016/j.jnc.2020.125798><https://doi.org/10.1016/j.smr.2020.02.002><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/810049><http://doi.wiley.com/10.1002/anie.197505391><http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205><http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780857090409500205>

Hartono, S. (2022). *Pelaksanaan Penerbitan Sertipikat Pengganti Terhadap Sertipikat Hak Atas Tanah Karena Hilang di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen*. 13(1), 6.

Hidayah, S. (2024). *Tantangan dan Peluang Sertifikat Elektronik dalam Reformasi Pendaftaran Tanah di Era Digital*. 1(6), 186–199.

Huda, N., & Wandebori, H. (2021). Problematika Transformasi Sertifikasi Tanah Digital. *Marcapada: Jurnal Kebijakan Pertanahan*, 1(1), 17–28. <https://doi.org/10.31292/jm.v1i1.7>

Indah F, N. M., & Zein, E. R. (2023). Evaluasi Penerapan Aspek 5M Dalam Penggunaan Tracer di Unit Penyimpanan Rekam Medis RSIA Husada Bunda Malang. *Jurnal Rekam Medis Dan Informasi Kesehatan*, 6(1), 52–59. <https://doi.org/10.31983/jrmik.v6i1.9621>

Kriyantono. (2020). Metode Wawancara Dalam Penelitian Kualitatif. *Teknik Pengumpulan Data*, i, 16–28. https://kc.umn.ac.id/14232/5/BAB_III.pdf

Laksono, R., Laksono, R., Pusat, K., Usaha, T., Teknik, F., & Mada, U. G. (2019). Pemanfaatan Teknologi Digital Dalam Proses. *Diplomatika*, 1(1), 47–60.

Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive Dan Snowball Sampling. *HISTORIS: Jurnal Kajian, Penelitian & Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33–39. <http://journal.ummat.ac.id/index.php/historis>

M.Fathun Niam, Emma Rumahlewang, Hesti Umiyati, Ni Putu Sinta Dewi, F. W. (2024). Metode Penelitian Kualitatif. In *Widina Media Utama*. <https://adisampublisher.org/index.php/edu/article/view/744/784>

- Meisya, N. M., & Yamin, Y. (2022). Pengaruh Fishbone Diagram Terhadap Kemampuan Literasi Membaca. *Jurnal Basicedu*, 6(5), 7950–7957. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i5.3690>
- Muh Arif Suhattanto, Sarjita, Sukayadi, D. A. M. (2024). Kualitas Data Pertanahan menuju Pelayanan Sertifikat Tanah Elektronik. *Widya Bhumi*, 1.
- Mujiburohman, D. A. (2021). Transformasi Dari Kertas Ke Elektronik: Telaah Yuridis dan Teknis Sertipikat Tanah Elektronik. *BHUMI: Jurnal Agraria Dan Pertanahan*. <https://doi.org/10.31292/bhumi.v7i1.472>
- Nurul Azisah, Asri Lasatu, A. (2024). Sistem Pendaftaran Tanah di Indonesia dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Jurnal Ilmu Hukum Aktualita Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Maret*.
- Pandawangi.S. (2021). Metodologi Penelitian. *Journal Information*, 4, 1–5.
- Putri, R. M., Sofah, R., AR, S., & Junaidi, I. A. (2021). Identifikasi Hambatan Belajar Mahasiswa Universitas Sriwijaya Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran*, 7(3), 692. <https://doi.org/10.33394/jk.v7i3.3574>
- Putri, R. R. T., Azizah, D. F., Yuliana, A., Sholihah, N. I., Ariesta, A. A. M., & Arizzal, N. Z. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Pendaftaran E-Sertifikat Tanah di Era Digitalisasi. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS>
- Rahmalia, N. (2020). *PEST Analysis, Metode Manajemen untuk Bangun Bisnis yang Kompetitif*.
- Santosa, I., & Purwaningsih, E. (2022). Analisis Pelaksanaan Transformasi Digital Sertifikat Tanah Di Era 4.0. *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 9(1), 16. <https://doi.org/10.32493/skd.v9i1.y2022.22496>

- Saputra, A. (2020). Teori Hambatan. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Suyedi, S. S., & Idrus, Y. (2020). Hambatan-Hambatan Belajar Yang Mempengaruhi Hasil Belajar Mahasiswa Dalam Pembelajaran Mata Kuliah Dasar Desain Jurusan Ikk Fpp Unp. *Gorga : Jurnal Seni Rupa*, 8(1), 120. <https://doi.org/10.24114/gr.v8i1.12878>
- Syamsur, S., Madiong, B., & Tira, A. (2023). Analisis Hambatan Pemberlakuan Sertifikat Elektronik Serta Upaya Penyelesaiannya Di Kota Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6(1), 97–105. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i1.3817>
- Tamtomo, T. (2024). *Kesiapan Menuju Penerapan Sertipikat Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga*.
- Undari Sulung, M. M. (2024). Memahami Sumber Data Penelitian:Primer, Sekunder, dan Tersier. *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)*, 5(3).
- Wahyu Dona Pasa Sulendra, S. I. (2019). Alih Media Digital Bahan Pustaka. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regs-ciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 9 Tahun 2019

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2020

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 27
Tahun 2020

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor 3 Tahun 2023